



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Borkat Lubis
2. Tempat lahir : Pagaran Sigatal
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 08 September 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Borkat Lubis ditangkap pada tanggal 13 Mei 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 108/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Borkat Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Borkat Lubis, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan angka-angka judi jenis KIM;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok berisikan angka-angka judi jenis KIM;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-12 / L.2.28.3 / Eku.2 / 06 / 2020 tanggal 30 Juni 2020 sebagai berikut:
Pertama

Bahwa ia Terdakwa Borkat Lubis pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang duduk-duduk sambil memegang uang sebesar Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas berisi pesanan pasangan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Mdl



angka-angka judi jenis Kim. Tidak berapa lama kemudian datang saksi Akmaluddin, saksi Surya Darma Barus, dan saksi Ade Solin Ritonga yang merupakan anggota Polres Mandailing Natal mengamankan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis Kim yang dititipkan oleh Hariandi Alias Boja kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi jenis Kim adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penampung atau penyimpan uang dan nomor-nomor pasangan orang yang telah ditulis oleh Hariandi Alias Boja (Daftar Pencarian Orang). Jika ada pasangan yang keluar / menang, Hariandi Alias Boja akan meminta uang dan nomor pasangan yang telah dipegang oleh Terdakwa lalu Hariandi Alias Boja membayar para pemasang yang menang. Hariandi Alias Boja memberikan Terdakwa upah sebesar 17% dari hasil penjualan judi KIM dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Kim;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat

(1) ke 2 KUHP;
atau
Kedua

Bahwa ia Terdakwa Borkat Lubis pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk



mengadakan perjudian itu, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.45 WIB di depan rumah Terdakwa yang berada di pinggir jalan umum di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa sedang duduk-duduk sambil memegang uang sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas berisi pesanan pasangan angka-angka judi jenis Kim. Tidak berapa lama kemudian datang saksi Akmaluddin, saksi Surya Darma Barus, dan saksi Ade Solin Ritonga yang merupakan anggota Polres Mandailing Natal mengamankan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis Kim yang dititipkan oleh Hariandi Alias Boja kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Adapun cara permainan judi jenis Kim adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Solin Ritonga, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama Saudara Akmaluddin, S.H., Saksi Surya Darma Barus yang seluruhnya merupakan anggota POLRI pada Polres Mandailing Natal memperoleh informasi dari masyarakat perihal adanya perbuatan Terdakwa yang sedang bermain judi jenis KIM di rumahnya yang terletak di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan setibanya di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di teras rumahnya sambil memegang 2 (dua) lembar kertas dan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada saku Terdakwa;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi menemukan angka-angka pesanan judi jenis KIM pada 2 (dua) lembar kertas yang diambil dari Terdakwa dan pada saat itu ketika Saksi menanyakan Terdakwa apakah hal tersebut judi jenis KIM seketika Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pesanan atas angka-angka judi jenis KIM tersebut tidak diketahui Terdakwa karena yang memberikan pesanan tersebut adalah Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa menerima pesanan atas angka-angka judi jenis KIM dari Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka tersebut dalam situs judi *online* dan hasilnya akan keluar pukul 23.00 WIB setiap malam;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagai sub agen dari permainan judi jenis KIM tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 17% (tujuh belas persen);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan judi jenis KIM tersebut selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai tukang becak sehingga perbuatan judi jenis KIM tersebut dilakukan Terdakwa sebagai pekerjaan sampingan;
- Bahwa uang yang disita sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil pengumpulan rekapan atau tulisan angka judi jenis KIM yang telah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan yakni Terdakwa hanya berperan sebagai pihak yang menyimpan uang dan membayarkan uang hasil judi jenis KIM dan selebihnya adalah benar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surya Dharma Barus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama Saudara Akmaluddin, S.H., Saksi Ade Solin Ritonga, S.H., yang seluruhnya merupakan anggota POLRI pada Polres Mandailing Natal memperoleh informasi dari masyarakat perihal adanya perbuatan Terdakwa yang sedang bermain judi jenis KIM di rumahnya yang terletak di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan setibanya di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di teras rumahnya sambil memegang 2 (dua) lembar kertas dan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada saku Terdakwa;
 - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi menemukan angka-angka pesanan judi jenis KIM pada 2 (dua) lembar kertas yang diambil dari Terdakwa dan pada saat itu ketika Saksi menanyakan Terdakwa apakah hal tersebut judi jenis KIM seketika Terdakwa membenarkannya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pesanan atas angka-angka judi jenis KIM tersebut tidak diketahui Terdakwa karena yang memberikan pesanan tersebut adalah Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa menerima pesanan atas angka-angka judi jenis KIM dari Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka tersebut dalam situs judi *online* dan hasilnya akan keluar pukul 23.00 WIB setiap malam;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagai sub agen dari permainan judi jenis KIM tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 17% (tujuh belas persen);
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan judi jenis KIM tersebut selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai tukang becak sehingga perbuatan judi jenis KIM tersebut dilakukan Terdakwa sebagai pekerjaan sampingan;
 - Bahwa uang yang disita sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil pengumpulan rekapan atau tulisan angka judi jenis KIM yang telah diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan yakni Terdakwa hanya berperan sebagai pihak yang menyimpan uang dan membayarkan uang hasil judi jenis KIM dan selebihnya adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.45 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saat Terdakwa sedang berdiri di teras kemudian datang Saksi Ade Solin Ritonga, S.H., dan Saksi Surya Darma Barus dan mengambil 2 (dua) lembar kertas dan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada saku Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penampung atau penyimpang uang dan angka-angka ditulis oleh Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada kertas untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian jika ada angka yang keluar maka Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO) akan meminta uang dan angka yang telah dipasang lalu Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO) membayarkan kepada pemenangnya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima angka-angka pesanan yang telah dituliskan dalam suatu kertas dari Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO), angka-angka yang telah dipesan tersebut akan Terdakwa masukkan dalam situs judi *online* dan hasilnya akan keluar pukul 23.00 WIB setiap malam;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagai sub agen dari permainan judi jenis KIM tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 17% (tujuh belas persen) dari jumlah pesanan pasangan angka-angka judi jenis KIM yang Terdakwa terima dari hasil rekapan yang diserahkan oleh Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan judi jenis KIM tersebut selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa uang yang disita sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil pengumpulan rekapan atau tulisan angka judi jenis KIM yang telah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai tukang becak sehingga perbuatan judi jenis KIM tersebut dilakukan Terdakwa sebagai pekerjaan sampingan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas berisikan angka-angka judi jenis KIM;
2. 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok berisikan angka-angka judi jenis KIM;
3. Uang sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Ade Solin Ritonga, S.H., dan Saksi Surya Darma Barus merupakan anggota POLRI pada Polres Mandailing Natal memperoleh informasi dari masyarakat perihal adanya perbuatan Terdakwa yang sedang bermain judi jenis KIM di rumahnya yang terletak di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar setelah memperoleh informasi tersebut, Saksi Ade Solin Ritonga, S.H., dan Saksi Surya Darma Barus langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan setibanya di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di teras rumahnya sambil memegang 2 (dua) lembar kertas dan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada saku Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Ade Solin Ritonga, S.H., dan Saksi Surya Darma Barus menemukan angka-angka pesanan judi jenis KIM yang dituliskan pada 2 (dua) lembar kertas yang diambil dari Terdakwa dan pada saat itu ketika Saksi menanyakan Terdakwa apakah hal tersebut judi jenis KIM seketika Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai penampung atau penyimpang uang dan angka-angka ditulis oleh Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada kertas untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian jika ada angka yang keluar maka Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO) akan meminta uang dan angka yang telah dipasang lalu Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO) membayarkan kepada pemenangnya;
- Bahwa benar Terdakwa menerima pesanan atas angka-angka judi jenis KIM dari Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan angka-angka tersebut dalam situs judi *online* dan hasilnya akan keluar pukul 23.00 WIB setiap malam;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai sub agen dari permainan judi jenis KIM tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 17% (tujuh belas persen) dari jumlah pesanan pasangan angka-angka judi jenis KIM yang Terdakwa terima dari hasil rekapan yang diserahkan oleh Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan judi jenis KIM tersebut selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan angka-angka judi jenis KIM, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok berisikan angka-angka judi jenis KIM dan uang sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang telah disita secara sah menurut hukum;
- Bahwa benar uang yang disita sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa adalah uang hasil pengumpulan rekapan atau tulisan angka judi jenis KIM yang telah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai tukang becak sehingga perbuatan judi jenis KIM tersebut dilakukan Terdakwa sebagai pekerjaan sampingan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "barangsiapa"
2. Unsur "tanpa mendapat izin"
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Mdl



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud “barang siapa” adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan “barangsiapa” akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian Majelis Hakim simpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah ditujukan kepada subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “barangsiapa” yang merupakan hasil perluasan terhadap subyek hukum “setiap orang” yang biasanya diadopsi di dalam unsur Tindak Pidana Khusus, serta dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barangsiapa”. Dari pengertian tersebut diatas, maka baik unsur “setiap orang” maupun unsur “barang siapa”, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaarfeit*);

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah seorang manusia yang dengan segala kelengkapannya baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam perkara ini *in casu* dalam unsur Pasal 303 Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pelaku yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang dilakukan olehnya dan didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa menurut hukum subyek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni subyek hukum yang pribadi kodrati (*natuurlijk personen*) yakni hukum subyek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia secara alamiah dan sejak lahir sudah melekat hak dan kewajiban contohnya adalah manusia. Selain itu subyek hukum lainnya adalah pribadi hukum (*recht personen*) yakni subyek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia contohnya adalah Badan Hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa Borkat Lubis oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan pada awal persidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa dengan lengkap sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan dimana keseluruhan identitas Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya dan oleh karena itu dapat bertanggung jawab menurut hukum. Demikian juga Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam perkara ini membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama Borkat Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “barangsiapa” secara sendirinya terpenuhi menurut hukum apabila unsur selanjutnya atau unsur perbuatan materiilnya terpenuhi menurut hukum;
Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin”

Menimbang, bahwa perumusan unsur ini menunjukkan adanya suatu syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan yang dimaksud, artinya bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum apabila dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, perizinan terhadap kegiatan perjudian bila ditinjau dari unsur historisnya yaitu bahwa sejak berlakunya Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatblad* Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ordonansi tanggal 3 Oktober 1935 (*Staatblad* Tahun 1935 Nomor 526) maupun setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatas sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya, dengan tujuan akhir adalah hapusnya seluruh perjudian dari seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “izin” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi kelima tahun 2016, versi daring, adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya), persetujuan untuk membolehkan;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis apapun khususnya jenis KIM adalah salah satu permainan judi yang dilarang oleh pemerintah dan sampai dengan saat ini belum ada keputusan atau aturan apapun dari pejabat yang berwenang untuk melegalkan permainan jenis judi KIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa yakni dalam menjalankan kegiatan perjudian jenis KIM di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal adalah tidak berdasarkan alas hak yang sah oleh karena tidak mendapatkan izin dari pihak manapun yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “tanpa mendapat izin” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) dan dalam *Memori van Toelichting (MvT)* artinya harus menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan atau pelaku sadar dalam melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui juga akibat dari perbuatannya tersebut (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), kemudian tanpa sifat tertentu dalam praktik peradilan dan menurut doktrin dikenal serta dibedakan dalam beberapa bentuk yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewestzijn*) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus evantualis*). Selanjutnya bentuk “sengaja (*dolus*)” dalam unsur ini Majelis Hakim berpendapat memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan Terdakwa yang dilakukan merupakan “kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)” untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu dengan memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis KIM yang dijual atau disediakan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Republik Indonesia tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis berpendapat bahwa Majelis akan memberikan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata terhadap pengertian unsur *a quo* dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima tahun 2016, versi daring;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rumusan “menawarkan atau memberi kesempatan” karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan rumusan “memberikan kesempatan” sebagai berikut: frasa “memberikan” merupakan kata kerja yang dibentuk dari kata dasar “beri” selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan “me-” dan “-kan” sehingga menjadi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “memberikan” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima tahun 2016, versi daring, diartikan sebagai “menyediakan sesuatu untuk” atau “melakukan sesuatu untuk”;

Menimbang, bahwa selanjutnya frasa “kesempatan” yang merupakan kata benda yang dibentuk dari kata dasar “sempat” dengan ditambahi oleh imbuhan berupa “ke-” dan “-an” sehingga menjadi frasa “kesempatan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima tahun 2016, versi daring, diartikan yakni sebagai “waktu luang yang memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk berbuat sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi (*Hazardspel*)” berdasarkan Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau perharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu demikian juga segala pertarungan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “khalayak umum” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima tahun 2016, versi daring, berarti untuk orang banyak, khalayak ramai (untuk orang) siapa aja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” adalah ikut ambil bagian dalam suatu hal. Dalam ranah hukum pidana, turut campur memiliki pengertian yang sama dengan “turut serta (*medelpeger*)” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dimana orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, kemudian apabila frasa “turut serta” digabungkan dengan frasa “dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan mengartikan sebagai perbuatan turut campur atau ikut mengambil peran dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang melaksanakan kegiatan perjudian dengan tidak mengesampingkan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di teras rumahnya telah ditangkap oleh Saksi Ade Solin Ritonga, S.H., dan Saksi Surya Darma Barus merupakan anggota POLRI pada

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Mandailing Natal dan pada saat itu Terdakwa sedang memegang 2 (dua) lembar kertas dan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada saku Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang disita tersebut yakni 2 (dua) lembar kertas ditemukan data-data angka-angka pesanan judi jenis KIM dan kemudian Saksi Ade Solin Ritonga, S.H., dan Saksi Surya Darma Barus menanyakan Terdakwa apakah hal tersebut judi jenis KIM seketika Terdakwa membenarkannya dan uang yang disita sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa adalah uang hasil pengumpulan rekapan atau tulisan angka judi jenis KIM yang telah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut Terdakwa berperan sebagai penampung atau penyimpang uang dan angka-angka ditulis oleh Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada kertas untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian jika ada angka yang keluar maka Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO) akan meminta uang dan angka yang telah dipasang lalu Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO) membayarkan kepada pemenangnya dan menerima pesanan atas angka-angka judi jenis KIM dari Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka tersebut dalam situs judi *online* dan hasilnya akan keluar pukul 23.00 WIB setiap malam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut masuk dalam klasifikasi pengertian permainan judi jenis KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan peran Terdakwa tersebut yakni sebagai sub agen, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 17% (tujuh belas persen) dari jumlah pesanan pasangan angka-angka judi jenis KIM yang Terdakwa terima dari hasil rekapan yang diserahkan oleh Saudara Boja (Daftar Pencarian Orang/DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) minggu dengan demikian Terdakwa telah memperoleh keuntungan selama 2 (dua) minggu tersebut dan perbuatan Terdakwa dalam melakukan judi jenis KIM tersebut dilakukan di teras rumahnya yang terletak di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan tempat umum yang sering dilalui dan dilihat oleh masyarakat sehingga memudahkan Terdakwa mencari orang yang mau pasang nomor judi KIM tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan angka-angka judi jenis KIM dan 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok berisikan angka-angka judi jenis KIM yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi Tindak Pidana Perjudian jenis KIM, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari Tindak Pidana Perjudian jenis KIM serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk memberikan efek jera dan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi selain itu tujuan pemidanaan memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri serta menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berhati-hati dan diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat (Perjudian);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berumur tua dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Mdl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Borkat Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Borkat Lubis dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan angka-angka judi jenis KIM;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok berisikan angka-angka judi jenis KIM;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., dan Izma Suci Maivani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *Teleconference* pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Juntua, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Izma Suci Maivani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suprayetno

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18